

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pungutan liar atau yang biasa disebut pungli tidak asing lagi didalam masyarakat. Soedjono mengatakan bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa Cina; “*Li*”, yang artinya keuntungan sedangkan “*pung*” artinya persembahan, jadi pungli diucapkan “*Puuungli Li*”, yang artinya adalah mempersembahkan keuntungan. Pengertian “pungutan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan pihak yang berwenang, sedangkan pengertian “liar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak teratur atau tidak tertata.<sup>1</sup>

Secara umum pengertian pungli adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Pungli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.<sup>2</sup> Pungli merupakan suatu istilah sosial bukan istilah hukum, namun dalam perkembangannya saat ini, peristilahan pungli sudah menjadi suatu istilah resmi dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam praktek kejahatan pungli

---

<sup>1</sup> Ibrahim Hot, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 9.

<sup>2</sup> *Ibid*

ini disamakan dengan tindak pidana pemerasan, penipuan dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan atau gratifikasi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat (KUHP) ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pungli diantaranya didalam

Selain itu didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa ketentuan pidana yang berkaitan dengan pungli terutama terdapat didalam Pasal 12 yang biasa dikenal dengan gratifikasi.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>3</sup>

Maraknya kasus pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sehingga, membuat Presiden Joko Widodo melakukan langkah dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui para Menteri Kabinet Kerja diseluruh lingkungan kementerian dan lembaga negara serta juga diseluruh

---

<sup>3</sup> BPKP, 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, hlm. 6.

sentra pelayanan publik. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat kembali meningkat terhadap pelayanan publik.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disingkat dengan satgas saber pungli mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatakan :

“Pasal 2

Satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang yang diatur didalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 yang meliputi:

- 1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- 3) Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- 4) Melakukan operasi tangkap tangan

- 5) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah
- 7) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Peranan Satgas Saber Pungli sangat penting sebagai satuan tugas yang berwenang dalam upaya memberantas pungli yang sudah menjadi kejahatan yang dilazimkan didalam masyarakat. Dengan demikian, dalam pemberantasan pungli perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut dengan Tim Satgas Saber Pungli. Anggota Tim Satgas Saber Pungli ini terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM) yang bertugas sebagai penanggung jawab serta didukung dengan anggota yang terdiri dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Intelejen Negara, Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia dan termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu anggota dari Tim Satgas Saber Pungli. Semua unsur yang terlibat dalam Satgas Saber Pungli, bertugas untuk melakukan pemberantasan pungli baik didalam lingkup kementerian masing-

masing maupun diluar kementerian serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) menjadi Tim Satgas Saber Pungli. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2016 Tentang Tim Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan Tim Satgas Saber Pungli oleh seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk menindaklanjuti instruksi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menginstruksikan kepada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang untuk segera membentuk satuan tugas khusus yang bertugas untuk melakukan pemberantasan pungli secara internal khususnya di lembaga pemsarakatan. Dimana lembaga pemsarakatan adalah tempat dilakukan pembinaan kepada warga binaan yang ditempatkan untuk menjalankan putusan hakim. Warga binaan yang ditempatkan didalam lembaga pemsarakatan sering dikunjungi oleh keluarganya, terkadang bersentuhan dengan kondisi pungli yang dilakukan oleh oknum petugas lembaga pemsarakatan.

Satuan Tugas Saber Pungli Padang menerima laporan dari masyarakat pada September tahun 2017 tentang adanya dugaan pungli yang terjadi di Lembaga Pemsarakatan. Dari 22 Lembaga Pemsarakatan dan

Rumah Tahanan yang ada di Sumatera Barat, sebanyak 14 diantaranya mengalami *over* kapasitas. Kondisi tersebut rentan menimbulkan permasalahan serius, seperti tahanan kabur, perkelahian didalam lembaga pemasyarakatan, sampai adanya dugaan pungli yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

Dugaan pungli yang disebabkan oleh *over* kapasitas karena tahanan mengalami berdesak-desakan didalam rumah tahanan. Sehingga tahanan melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik atau layak.

Dalam hal ini mendorong penulis melakukan penelitian mengenai pungutan didalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga menulis judul **“PERANAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam menanggulangi Pungutan Liar di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam menanggulangi Pungutan Liar di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam menanggulangi Pungutan Liar di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam menanggulangi Pungutan Liar di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>4</sup>

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>5</sup> Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 42.

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

diperoleh dari hasil wawancara dengan 2 orang anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang masing-masing bernama Bapak Rusdi, S.Sos, M.H, dan Bapak Egi Pratama Putra.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh dari kantor Satuan Tugas Sapu Bersih Padang berupa data statistik kriminal tentang pungutan liar di Lembaga Pemasyarakatan tahun 2016-2019.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pertanyaan akan penulis ajukan kepada responden dan informan pada saat melakukan penelitian, responden dan informan bebas memberikan jawaban.



b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

**4. Analisis Data**

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dimana data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas di penelitian ini.